

## ***Strengthening Madrasah Fortresses by Enforcing Religious Moderation as a Professional Standard for Teachers***

### **Memperkuat Benteng Madrasah Melalui Penguatan Moderasi Beragama sebagai Standar Profesional Guru**

Author's Name\* : Setiyono  
 Institution/University : Regional Office of the Ministry of Religious of Jambi Province  
 Correspondence Author's E-mail : [setiyonotio44@gmail.com](mailto:setiyonotio44@gmail.com)

Article History	Received (September 2 <sup>nd</sup> , 2025)	Revised (October 13 <sup>th</sup> , 2025)	Accepted (December 4 <sup>th</sup> , 2025)
-----------------	--	--	---

#### **News Article**

##### **Keyword:**

Religious  
Moderation;  
Teacher  
Competency;  
Teacher  
Performance  
Appraisal;  
Education  
Policy;  
Madrasah.

##### **Abstract**

*Madrasahs, envisioned as bastions of national values, face a critical challenge in implementing religious moderation in Jambi Province. A significant gap exists between national policy mandates and on-the-ground realities, rooted in the low competency and wide disparity in teachers' understanding. Data from the 2022 Competency Assessment (CAT) reveals that over 31% of teachers have 'Poor' or 'Very Poor' comprehension, creating an institutional vulnerability that transforms madrasahs into environments susceptible to intolerant narratives. This study employs a qualitative policy analysis method. The problem was analyzed using secondary data and prioritized with the USG (Urgency, Seriousness, Growth) method. Policy alternatives were evaluated using William N. Dunn's effectiveness criteria to produce a strategic recommendation. The findings indicate that the core problem is structural: religious moderation competency has not been integrated as a measurable professional performance standard within the Teacher Performance Appraisal (PKG) system and academic supervision. Consequently, the most effective and efficient intervention is to revitalize the existing system. It is recommended that the Head of the Jambi Provincial Office of the Ministry of Religious Affairs issue a Circular Letter and Technical Guidelines to integrate practical indicators of religious moderation into the PKG and supervision instruments. This measure fundamentally shifts religious moderation from a moral appeal to a mandatory, evaluable, and accountable professional standard, thereby reinforcing the role of madrasahs as epicenters for nurturing moderate and inclusive national values.*

##### **Kata Kunci:**

Moderasi  
Beragama,  
Kompetensi  
Guru, Penilaian  
Kinerja Guru,  
Kebijakan  
Pendidikan,  
Madrasah.

##### **Abstrak**

Madrasah, sebagai benteng pertahanan nilai kebangsaan, menghadapi tantangan serius dalam implementasi moderasi beragama di Provinsi Jambi. Terdapat kesenjangan signifikan antara amanat kebijakan nasional dengan realitas di lapangan, di mana akar masalahnya adalah rendahnya kompetensi dan disparitas pemahaman guru. Data Asesmen Kompetensi (CAT) 2022 menunjukkan lebih dari 31% guru memiliki pemahaman 'Kurang' atau 'Sangat Kurang', sehingga menciptakan kerentanan institusional yang mengubah madrasah menjadi lingkungan

yang rentan terhadap narasi intoleran. Kajian ini menggunakan metode analisis kebijakan kualitatif. Analisis masalah dilakukan berdasarkan data sekunder dan diprioritaskan menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Alternatif kebijakan dievaluasi menggunakan kriteria efektivitas William N. Dunn untuk menghasilkan rekomendasi yang strategis. Hasil analisis menunjukkan bahwa masalah utama bersifat struktural: kompetensi moderasi beragama belum menjadi bagian integral dari standar kinerja profesional guru yang terukur dalam sistem Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan supervisi akademik. Oleh karena itu, intervensi yang paling efektif dan efisien adalah merevitalisasi sistem yang sudah ada. Direkomendasikan agar Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi menerbitkan Surat Edaran dan Petunjuk Teknis untuk mengintegrasikan indikator-indikator praktik moderasi beragama ke dalam instrumen PKG dan supervisi. Langkah ini secara fundamental mengubah moderasi beragama dari imbauan moral menjadi standar profesional yang wajib dipenuhi, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan, sehingga memperkuat kembali fungsi madrasah sebagai episentrum penyemai nilai-nilai kebangsaan yang moderat dan inklusif.

---

**To cite this article:** Setiyono. (2025). "Strengthening Madrasah Fortresses by Enforcing Religious Moderation as a Professional Standard for Teachers". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Volume 1 (2), 143-166.

---



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Dinamika global kontemporer dihadapkan pada tantangan serius berupa menguatnya narasi ekstremisme berbasis agama yang mengancam tatanan sosial dan kerukunan umat manusia. Fenomena ini, yang dipercepat oleh kemudahan penyebaran informasi di era digital, tidak hanya terjadi di negara-negara dengan konflik terbuka, tetapi juga meresap ke dalam masyarakat yang selama ini dikenal majemuk dan damai (Esposito & Mogahed, 2007). Gelombang ideologi transnasional yang bersifat eksklusif dan intoleran menuntut adanya respons strategis yang tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga preventif dan edukatif.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan fondasi filosofis Pancasila yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, menempatkan isu kerukunan sebagai prioritas utama. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa merawat kemajemukan bangsa adalah sebuah keniscayaan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Respon strategis negara terhadap tantangan ini diwujudkan melalui program Penguatan Moderasi Beragama, yang secara eksplisit ditetapkan sebagai salah satu Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Moderasi beragama, atau wasatiyyah, bukanlah sebuah konsep baru, melainkan esensi dari ajaran Islam yang mengedepankan keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i'tidal*), dan toleransi (*tasamuh*) (Shihab, 2019). Kebijakan ini menegaskan bahwa cara beragama yang moderat adalah kunci untuk menolak segala bentuk ekstremisme, baik kanan (radikal) maupun kiri (liberal), serta menjadi jalan tengah yang selaras dengan nilai-nilai luhur kebangsaan. Ini adalah upaya sadar untuk mengembalikan pemahaman agama pada jalurnya yang *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam kerangka implementasi kebijakan ini, sektor pendidikan memegang peranan yang paling vital dan strategis. Pendidikan merupakan wahana utama untuk internalisasi nilai dan pembentukan karakter generasi masa depan. Lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga sebagai episentrum penyemaian nilai-nilai luhur (*transfer of values*), termasuk nilai moderasi, toleransi, dan kebangsaan (Lickona, 2004).

Di dalam ekosistem pendidikan nasional Indonesia, madrasah menempati posisi yang unik dan krusial. Sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam, madrasah memiliki mandat ganda: mencetak generasi yang mumpuni secara intelektual dan sekaligus memiliki kedalaman spiritual serta akhlak mulia yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila (Azra, 2019). Fungsi ini menempatkan madrasah di garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial dan merawat tenun kebangsaan Indonesia yang majemuk.

Secara ideal, madrasah diharapkan berfungsi sebagai "benteng pertahanan" yang kokoh. Benteng ini secara proaktif membentengi peserta didik dari paparan narasi dan ideologi ekstrem yang semakin masif dan mudah diakses di era digital. Fondasi benteng ini dibangun di atas ekosistem pendidikan yang secara sistematis menanamkan nilai-nilai dialog, penghargaan terhadap perbedaan, dan komitmen kebangsaan yang kuat. Namun, cita-cita luhur tersebut berhadapan dengan tantangan serius di lapangan. Realitas di Provinsi Jambi menunjukkan adanya kesenjangan yang mengkhawatirkan antara amanat kebijakan nasional dengan kapasitas implementasi di tingkat satuan pendidikan. Isu krusial yang mengemuka adalah implementasi program moderasi beragama yang belum masif, tidak merata, dan cenderung masih bersifat seremonial.

Akar masalah dari kesenjangan ini terletak pada kualitas dan kapasitas sumber daya manusia utamanya, yakni para guru. Guru adalah agen perubahan sentral di dalam kelas; mereka adalah penerjemah utama kurikulum dan kebijakan menjadi praktik pembelajaran yang bermakna. Namun, pemahaman guru di madrasah Provinsi Jambi mengenai konsep dan praktik moderasi beragama terbukti masih sangat bervariasi dan cenderung belum memadai.

Data hasil Asesmen Kompetensi (CAT) Moderasi Beragama yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi pada tahun 2022 melukiskan gambaran yang tajam mengenai disparitas ini. Data tersebut menunjukkan bahwa hanya 11,25% guru yang teridentifikasi memiliki pemahaman pada level "Sangat Baik". Kelompok ini dapat dianggap sebagai calon agen penggerak, namun jumlahnya yang sangat terbatas tidak mampu menciptakan dampak sistemik yang luas (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, 2022).

Di sisi spektrum yang berlawanan, terdapat kelompok yang jauh lebih signifikan dengan pemahaman yang berada pada level "Kurang" (26,55%) dan "Sangat Kurang" (5,29%). Jika digabungkan, lebih dari 31% guru di Provinsi Jambi berada dalam kategori yang tidak hanya gagal menjadi teladan, tetapi juga berpotensi menjadi titik lemah (*weak point*) dalam implementasi kebijakan moderasi beragama.

Kesenjangan kompetensi ini menciptakan sebuah kerentanan institusional yang serius. Ketika lebih dari sepertiga pendidiknya memiliki pemahaman yang dangkal, risiko paparan narasi intoleran di satuan pendidikan justru meningkat. Hal ini secara ironis dapat mengubah madrasah dari benteng pertahanan yang diharapkan menjadi lingkungan yang rentan dan permisif terhadap pemikiran yang bertentangan dengan nilai kebangsaan.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Pembelajaran Sosial, di mana guru bertindak sebagai model utama (*living model*) bagi siswa (Bandura, 1977). Perilaku, pilihan kata, dan sikap guru dalam merespons perbedaan di kelas seringkali memiliki

dampak yang lebih kuat daripada materi ajar tertulis. Guru dengan pemahaman yang bias atau intoleran, secara sadar atau tidak, akan mentransmisikan cara pandang tersebut kepada siswanya, menciptakan siklus pembelajaran negatif yang sulit diputus (Schunk & DiBenedetto, 2020).

Disparitas pemahaman ini diperparah oleh masalah kedua, yaitu ketiadaan panduan pedagogis yang praktis dan terstandar. Banyak guru, bahkan yang berniat baik, menghadapi kesulitan nyata dalam mentransformasikan konsep-konsep abstrak moderasi menjadi aktivitas pembelajaran yang konkret, relevan, dan menarik (Arifin & Zubaidi, 2021). Ini adalah masalah *Pedagogical Content Knowledge* (PCK), yaitu kemampuan untuk mengajarkan materi spesifik secara efektif (Shulman, 1987).

Akibatnya, pengajaran moderasi beragama sering kali terjebak dalam pendekatan yang teoretis dan dogmatis. Guru hanya menyampaikan definisi tanpa memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan nalar kritis, berdialog, dan berlatih memecahkan masalah terkait isu-isu keberagaman yang mereka temui dalam kehidupan nyata.

Masalah ini menjadi semakin kompleks karena pengaruh eksternal di era digital. Guru dan siswa secara terus-menerus terpapar pada konten keagamaan dari sumber-sumber non-otoritatif di media sosial yang sering kali menyajikan narasi yang simplistik, provokatif, dan bertentangan dengan prinsip moderasi (Prasetyo & Nugroho, 2022). Tanpa bekal kompetensi yang kuat, guru kesulitan memberikan kontra-narasi yang efektif.

Berbagai upaya pengembangan profesional guru melalui pelatihan dan diklat memang telah dilakukan. Akan tetapi, program-program tersebut sering kali bersifat sporadis, hanya menjangkau sebagian kecil guru, dan dampaknya tidak berkelanjutan karena tidak terintegrasi secara sistemik ke dalam kerangka evaluasi kinerja (Mulyono, 2020).

Ini lah letak kelemahan struktural yang paling fundamental: kompetensi moderasi beragama belum menjadi indikator kunci yang secara eksplisit dinilai dalam sistem Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang berlaku. Akibatnya, penguasaan terhadap moderasi beragama tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban profesional yang mendesak, melainkan hanya sebatas imbauan moral atau materi tambahan (Suparlan, 2019).

Selama kompetensi ini tidak diikatkan pada mekanisme akuntabilitas profesional, maka disparitas pemahaman akan terus berlanjut. Guru tidak memiliki insentif eksternal yang kuat untuk belajar dan tidak ada konsekuensi profesional jika gagal menunjukkannya dalam praktik mengajar. Pergeseran paradigma dari imbauan menjadi standar kinerja yang terukur adalah sebuah keniscayaan.

Kegagalan fungsi institusional madrasah ini merupakan ancaman serius. Madrasah yang seharusnya menjadi solusi bagi pencegahan intoleransi justru berisiko menjadi ruang permisif bagi berkembangnya pemikiran yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, sebuah paradoks yang sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia.

Dengan demikian, jurang antara amanat kebijakan nasional untuk menguatkan moderasi beragama dan realitas rendahnya kapasitas guru di madrasah Provinsi Jambi telah menciptakan sebuah kerentanan struktural yang harus segera diatasi. Masalah ini bukan sekadar persoalan teknis pelatihan, melainkan persoalan kebijakan yang bersifat fundamental: kompetensi moderasi beragama belum menjadi bagian integral dari standar profesionalisme guru yang dievaluasi dan dipertanggungjawabkan secara formal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah intervensi kebijakan yang secara mendasar mengubah posisi moderasi beragama dari sekadar anjuran menjadi tolok ukur kinerja profesional setiap guru untuk memperkuat kembali fungsi madrasah sebagai benteng nilai-nilai kebangsaan.

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat tiga masalah utama yang saling berkaitan dan menjadi fokus dalam *policy paper* ini. Ketiga masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kompetensi dan kesenjangan pemahaman moderasi beragama di kalangan guru

Akar masalah utama terletak pada kualitas sumber daya manusia, yaitu guru, yang pemahamannya mengenai moderasi beragama masih sangat bervariasi dan cenderung rendah. Data hasil CAT menunjukkan adanya kesenjangan yang tajam, di mana hanya 11,25% guru yang memiliki pemahaman "Sangat Baik" dan dapat dianggap sebagai agen penggerak. Di sisi lain, terdapat kelompok signifikan yang pemahamannya berada di level "Kurang" (26,55%) dan "Sangat Kurang" (5,29%). Gabungan angka ini, yang mencapai lebih dari 31%, menandakan adanya populasi guru yang tidak hanya gagal menjadi teladan, tetapi juga berpotensi menjadi titik lemah dalam implementasi nilai-nilai moderasi. Kesenjangan ini menciptakan kondisi di mana kebijakan moderasi beragama tidak dapat terinternalisasi secara seragam, karena para pendidik di garda terdepan tidak memiliki bekal konseptual yang memadai untuk mentransformasikannya dalam proses belajar mengajar (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, 2022).

2. Ketiadaan panduan pedagogis untuk menerjemahkan konsep moderasi ke praktik pembelajaran

Meskipun konsep moderasi beragama telah menjadi kebijakan prioritas, disparitas pemahaman guru diperparah oleh ketiadaan panduan pedagogis yang terstandar untuk menerjemahkannya ke dalam praktik pembelajaran di kelas. Moderasi beragama bukanlah sekadar materi hafalan, melainkan sebuah kompetensi yang harus dibangun melalui metode pembelajaran aktif seperti studi kasus, dialog kritis, dan simulasi pemecahan masalah. Banyak guru, terutama yang pemahamannya terbatas, kesulitan mentransformasikan konsep abstrak seperti *tawassuth* (tengah) atau *tasamuh* (toleransi) menjadi aktivitas kelas yang konkret dan relevan dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Tanpa adanya panduan, modul, atau contoh praktik terbaik, implementasi di kelas menjadi sangat bergantung pada inisiatif dan kemampuan individu guru, yang terbukti sangat tidak merata (Arifin & Zubaidi, 2021). Akibatnya, pengajaran moderasi beragama sering kali hanya bersifat teoretis dan dogmatis, gagal membangun nalar kritis siswa untuk menghadapi narasi intoleran di dunia nyata.

3. Melemahnya fungsi madrasah sebagai benteng pertahanan terhadap narasi intoleran

Kombinasi antara rendahnya kapasitas guru dan ketiadaan panduan implementasi di kelas secara langsung melemahkan fungsi strategis madrasah sebagai pusat penyemaian nilai-nilai moderasi. Seharusnya, madrasah menjadi ekosistem yang secara sistematis membentengi siswa dari ideologi ekstrem. Namun, ketika para pendidiknya sendiri memiliki pemahaman yang beragam dan tidak memiliki perangkat pedagogis yang memadai, madrasah justru menjadi lingkungan yang pasif dan rentan. Kondisi ini menciptakan kerentanan institusional di mana satuan pendidikan tidak mampu secara proaktif mengidentifikasi, menangkal, dan memberikan kontra-narasi terhadap gagasan intoleran yang menyebar melalui



media sosial atau lingkungan pergaulan siswa (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, 2022). Kegagalan fungsi ini merupakan ancaman serius, karena madrasah yang seharusnya menjadi solusi justru berisiko menjadi ruang permisif bagi berkembangnya pemikiran yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian dianalisis menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) yang membantu untuk menentukan prioritas mana dari ketiga masalah tersebut yang paling mendesak untuk diselesaikan, dengan skala penilaian: 1 = Sangat Rendah, 2 = Rendah, 3 = Sedang, 4 = Tinggi, 5 = Sangat Tinggi.

**Tabel 1.** Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)


No.	Masalah	U	S	G	Total Skor
1.	<b>Rendahnya Kompetensi dan Kesenjangan Pemahaman Moderasi Beragama di Kalangan Guru</b>	5	5	4	14
2.	Melemahnya Fungsi Madrasah sebagai Benteng Pertahanan terhadap Narasi Intoleran	5	5	3	13
3.	Ketiadaan Panduan Pedagogis untuk Menerjemahkan Konsep Moderasi ke Praktik Pembelajaran	4	4	3	11

Analisis USG di atas menempatkan "Rendahnya Kompetensi dan Kesenjangan Pemahaman Guru" sebagai prioritas utama yang harus segera ditangani dengan justifikasi dari penetapan skor dan prioritas sebagai berikut:

- Prioritas I: Rendahnya Kompetensi dan Kesenjangan Pemahaman Guru (Skor: 14). Masalah ini mendapatkan skor tertinggi karena merupakan akar masalah (*root cause*) yang paling fundamental. Tingkat *Urgency* (5) sangat tinggi karena setiap hari guru yang tidak kompeten berinteraksi dengan siswa, menciptakan risiko berkelanjutan. Tingkat *Seriousness* (5) juga maksimal karena berdampak langsung pada kualitas pendidikan karakter dan kegagalan internalisasi nilai moderasi. Skor *Growth* (4) tinggi karena pemahaman yang keliru atau dangkal yang diturunkan kepada siswa akan menciptakan siklus masalah yang semakin sulit diperbaiki di masa depan. Menyelesaikan masalah ini adalah prasyarat mutlak untuk efektivitas solusi lainnya.
- Prioritas II: Melemahnya Fungsi Madrasah sebagai Benteng Pertahanan (Skor: 13). Masalah ini ditempatkan sebagai prioritas kedua. Tingkat *Urgency* (5) dan *Seriousness* (5) sama tingginya dengan prioritas pertama karena ini adalah manifestasi dampak paling mengkhawatirkan dari isu utama. Kegagalan fungsi institusional adalah risiko yang sangat serius. Namun, skor *Growth* (3) sedikit lebih rendah karena masalah ini adalah akibat atau gejala dari masalah nomor satu. Pertumbuhannya dapat dihambat secara signifikan jika akar masalahnya (kompetensi guru) berhasil diatasi. Intervensi pada level ini bersifat kuratif terhadap dampak, bukan preventif pada penyebab.
- Prioritas III: Ketiadaan Panduan Pedagogis (Skor: 11). Masalah ini menjadi prioritas ketiga karena perannya sebagai faktor pendukung (*enabling factor*). Tingkat *Urgency* (4) dan *Seriousness* (4) tinggi, karena tanpa panduan, guru yang kompeten pun akan kesulitan mengimplementasikan program secara efektif. Namun, masalah ini menjadi kurang krusial jika masalah kompetensi dasar guru (Prioritas I) belum terselesaikan. Memberikan panduan terbaik kepada guru yang tidak memiliki pemahaman dasar tidak akan menghasilkan perubahan signifikan.

Skor *Growth* (3) tergolong sedang; tanpa panduan, kondisi akan stagnan, namun tidak secepat pertumbuhan masalah jika akarnya tidak ditangani.

Dengan demikian, masalah “Rendahnya Kompetensi dan Kesenjangan Pemahaman Moderasi Beragama di Kalangan Guru” dapat digambarkan melalui Diagram *Flowcharts* sebagai berikut:



**Gambar 1.** Pohon Masalah

## Rumusan Masalah

Kesenjangan pemahaman moderasi beragama di kalangan guru di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi telah menciptakan kerentanan institusional yang serius. Masalah ini berakar pada tiga hal fundamental: tidak terintegrasinya kompetensi moderasi beragama dalam sistem penilaian kinerja, latar belakang pendidikan sebagian guru yang cenderung monolitik, dan ketiadaan panduan pedagogis yang praktis. Akibatnya, madrasah gagal berfungsi sebagai benteng moderasi dan justru menjadi lingkungan yang rentan terhadap paparan narasi intoleran.

## Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Untuk mengurai secara mendalam akar permasalahan, kompleksitas, dan berbagai dimensi yang terkait dengan suatu isu kebijakan tertentu.
2. Untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, dan potensi masalah dari kebijakan yang sedang berjalan atau yang pernah diimplementasikan.
3. Untuk merumuskan dan menyajikan pilihan-pilihan kebijakan baru atau perbaikan terhadap kebijakan yang sudah ada, lengkap dengan argumentasi dan justifikasi yang kuat.
4. Untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kepada para pengambil keputusan (pemerintah, parlemen, organisasi) serta pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mempertimbangkan perspektif dan bukti yang disajikan dalam proses pembuatan atau revisi kebijakan.

5. Untuk mengedukasi masyarakat luas mengenai isu-isu kebijakan yang penting, mendorong diskusi yang konstruktif, dan meningkatkan pemahaman publik terhadap implikasi suatu kebijakan.
6. Mengkaji urgensi perubahan paradigma kebijakan dari pendekatan imbauan moral yang bersifat sporadis menjadi standar kinerja profesional yang terukur, sistematis, dan terintegrasi.
7. Merumuskan dan mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan yang dapat mengatasi kesenjangan kompetensi guru secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
8. Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang paling strategis bagi pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi untuk memperkuat implementasi moderasi beragama di tingkat madrasah.
9. Menyusun kerangka dasar implementasi kebijakan yang direkomendasikan, termasuk usulan perubahan pada instrumen Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Petunjuk Teknis Supervisi Akademik.
10. Memberikan justifikasi teoretis dan regulasi yang kuat untuk mendukung legitimasi dan urgensi dari kebijakan yang diusulkan.

#### Manfaat Kajian:

1. Menyajikan analisis yang didukung oleh data, penelitian, dan argumentasi yang logis, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan terpercaya mengenai suatu isu kebijakan.
2. Melalui analisis dan kritik terhadap kebijakan yang ada, artikel ini dapat mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk lebih bertanggung jawab dan transparan dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan.
3. Bagi pengambil kebijakan (Kanwil Kemenag Provinsi Jambi): Memberikan landasan analisis yang kuat dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk mengambil langkah strategis dalam menginternalisasikan moderasi beragama sebagai standar profesionalisme guru.
4. Bagi kepala madrasah dan pengawas: Menyediakan kerangka acuan yang jelas untuk melaksanakan fungsi supervisi, pembinaan, dan evaluasi kinerja guru yang lebih substansial dan terfokus pada penguatan nilai-nilai moderasi di lingkungan sekolah.
5. Bagi guru madrasah: Memberikan kejelasan mengenai ekspektasi kompetensi profesional terkait moderasi beragama, serta mendorong adanya insentif (baik intrinsik maupun ekstrinsik) untuk pengembangan diri secara berkelanjutan.
6. Bagi institusi madrasah: Membantu memperkuat kembali fungsi strategis madrasah sebagai benteng pertahanan nilai-nilai kebangsaan dan pusat penyemaian generasi yang moderat, toleran, dan inklusif.
7. Bagi peserta didik: Berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan karakter yang diterima, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan keberagaman dan lebih tangguh terhadap paparan ideologi ekstrem.
8. Bagi kalangan akademisi dan peneliti: Menjadi referensi akademis dan studi kasus mengenai analisis kebijakan pendidikan, khususnya dalam implementasi moderasi beragama di tingkat daerah, serta dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan.



9. Bagi masyarakat luas: Berkontribusi secara tidak langsung pada upaya deradikalisasi dan penguatan harmoni sosial di tingkat akar rumput melalui jalur pendidikan formal.
10. Peningkatan akuntabilitas program: Menyediakan instrumen dan tolok ukur yang lebih jelas untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program penguatan moderasi beragama, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih akuntabel.

## KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka teori dan konseptual dalam artikel kebijakan publik merupakan landasan analitis yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi isu kebijakan yang diangkat.

### Kerangka Teori

1. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*)

Teori pembelajaran sosial, yang dipopulerkan oleh Albert Bandura, memberikan landasan fundamental untuk memahami mengapa kompetensi guru menjadi begitu krusial. Teori ini menyatakan bahwa individu belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung atau penguatan (*reinforcement*), tetapi secara signifikan melalui observasi, peniruan, dan pemodelan (*modeling*) perilaku orang lain. Dalam konteks ini, pembelajaran adalah sebuah proses kognitif yang terjadi dalam matriks sosial, di mana individu secara aktif memproses informasi dari lingkungan mereka untuk membentuk perilaku baru (Bandura, 1977). Guru, sebagai figur otoritatif dan panutan utama di dalam kelas, secara otomatis menjadi model yang paling berpengaruh bagi siswa.

Relevansi teori ini dalam *policy paper* ini sangatlah kuat. Jika seorang guru memiliki pemahaman yang komprehensif dan otentik tentang moderasi beragama, ia tidak hanya akan mengajarkannya secara verbal, tetapi juga akan menunjukkannya melalui sikap, pilihan kata, cara merespons perbedaan pendapat, dan gestur sehari-hari. Siswa akan mengobservasi dan secara tidak sadar menginternalisasi sikap moderat ini sebagai norma yang wajar. Sebaliknya, guru dengan pemahaman yang dangkal, bias, atau bahkan intoleran, akan secara tak terhindarkan mentransmisikan pemahaman yang keliru tersebut, bahkan jika ia sedang tidak secara eksplisit mengajarkan topik agama. Perilaku yang dimodelkan ini seringkali lebih kuat dampaknya daripada kurikulum tertulis (Schunk & DiBenedetto, 2020).

Dengan demikian, kesenjangan kompetensi guru di Provinsi Jambi bukan sekadar masalah administratif, melainkan krisis pemodelan. Setiap hari, lebih dari 31% guru yang pemahamannya "Kurang" atau "Sangat Kurang" berpotensi menjadi model perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Hal ini menciptakan siklus pembelajaran negatif yang sulit diputus. Oleh karena itu, intervensi kebijakan harus difokuskan pada perbaikan model itu sendiri—yakni guru—sebagai prasyarat mutlak untuk keberhasilan pendidikan karakter di madrasah.

2. Teori efikasi diri guru (*teacher self-efficacy theory*)

Efikasi diri guru merujuk pada keyakinan seorang pendidik terhadap kemampuannya untuk merencanakan dan melaksanakan serangkaian tindakan pengajaran yang diperlukan untuk memengaruhi hasil belajar siswa secara positif

(Tschannen-Moran & Hoy, 2001). Keyakinan ini bukanlah tentang kemampuan aktual, melainkan persepsi subjektif guru tentang kapasitasnya. Tingkat efikasi diri ini secara langsung memengaruhi tujuan yang ditetapkan guru, tingkat usaha yang mereka curahkan, ketekunan mereka dalam menghadapi kesulitan, dan resiliensi mereka terhadap kegagalan.

Dalam konteks pengajaran moderasi beragama, efikasi diri menjadi faktor penentu. Mengajarkan topik-topik sensitif seperti toleransi, perbedaan teologis, dan dialog antar-iman memerlukan kepercayaan diri yang tinggi. Guru dengan pemahaman moderasi yang rendah secara inheren akan memiliki efikasi diri yang rendah pula untuk topik ini. Akibatnya, mereka cenderung memilih "jalan aman": menghindari diskusi kelas yang mendalam dan berpotensi menimbulkan perdebatan, mengajarkan materi secara dogmatis dan satu arah, atau gagal mengelola dinamika kelas yang beragam secara konstruktif.

Rendahnya efikasi diri ini secara langsung menjelaskan mengapa pengajaran moderasi beragama seringkali bersifat teoretis dan tidak menyentuh nalar kritis siswa. Guru yang tidak yakin dengan kemampuannya tidak akan berani menggunakan metode studi kasus, simulasi, atau debat yang sebenarnya jauh lebih efektif. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru harus secara simultan membangun efikasi diri mereka. Dengan memiliki standar kinerja yang jelas dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif melalui supervisi, guru akan merasa lebih mampu dan percaya diri dalam menjalankan tugasnya sebagai agen moderasi.

### 3. Teori implementasi kurikulum (*curriculum implementation theory*)

Michael Fullan, seorang pakar perubahan pendidikan, menekankan adanya kesenjangan yang sering terjadi antara kurikulum yang direncanakan (kebijakan atau dokumen resmi) dan kurikulum yang diterapkan (realitas di dalam kelas). Teori Implementasi Kurikulum menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah reformasi pendidikan sangat bergantung pada agen di tingkat paling bawah, yaitu guru. Guru bukanlah sekadar penerima pasif sebuah kebijakan, melainkan penerjemah aktif yang bertindak sebagai "filter" atau "penjaga gerbang" (*gatekeeper*) (Fullan, 2016).

Kapasitas, keyakinan, pemahaman, dan motivasi guru menjadi filter utama yang akan menentukan apakah sebuah kebijakan akan diimplementasikan sesuai harapan, diadaptasi agar sesuai dengan konteks lokal, atau bahkan diabaikan sama sekali. Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama dari pemerintah pusat adalah contoh sempurna dari "kurikulum yang direncanakan". Namun, data disparitas pemahaman guru di Jambi menunjukkan bahwa filter di tingkat implementasi tidak berfungsi dengan baik. Kesenjangan pemahaman yang lebar secara langsung menjelaskan mengapa kebijakan yang ideal di atas kertas belum terimplementasi secara masif dan efektif di tingkat satuan pendidikan.

Teori ini memberikan justifikasi kuat mengapa solusi harus menargetkan guru secara langsung dan sistemik. Menyediakan lebih banyak buku atau panduan (artefak kurikulum) tidak akan efektif jika "penjaga gerbang"-nya tidak memiliki kapasitas untuk menggunakannya. Oleh karena itu, kebijakan yang direkomendasikan—merevitalisasi sistem penilaian kinerja dan supervisi—adalah langkah strategis karena ia tidak hanya mengubah artefak, tetapi secara fundamental berupaya mengubah perilaku, prioritas, dan akuntabilitas sang penjaga gerbang itu sendiri.

#### 4. Teori pembelajaran transformatif (*transformative learning theory*)

Dikemukakan oleh Jack Mezirow, Teori Pembelajaran Transformatif berfokus pada bagaimana orang dewasa membuat makna dari pengalaman mereka. Pembelajaran yang paling signifikan, menurut Mezirow, terjadi ketika ada pergeseran mendasar dalam kerangka acuan (*frame of reference*) seseorang—yaitu asumsi, keyakinan, dan cara pandang yang membentuk pemahaman kita tentang dunia—melalui proses refleksi kritis (Taylor & Cranton, 2012). Pembelajaran ini lebih dari sekadar penambahan informasi; ini adalah tentang mengubah cara kita melihat.

Bagi sebagian guru yang mungkin memiliki latar belakang pendidikan keagamaan yang cenderung monolitik atau eksklusif, mengadopsi perspektif moderasi beragama memerlukan lebih dari sekadar transfer informasi dalam sebuah pelatihan. Hal ini menuntut sebuah proses pembelajaran transformatif. Mereka perlu didorong untuk melakukan refleksi kritis terhadap asumsi-asumsi lama mereka, membuka diri pada perspektif baru, dan secara otentik mengadopsi nilai-nilai inklusivitas dan toleransi. Tanpa pergeseran kerangka acuan ini, setiap pengetahuan baru tentang moderasi hanya akan menjadi lapisan permukaan yang tidak terinternalisasi.

Kebijakan yang mengintegrasikan moderasi beragama ke dalam standar kinerja dan supervisi akademik dapat menjadi pemicu (*trigger*) bagi pembelajaran transformatif. Ketika praktik mengajar seorang guru diobservasi dan ia menerima umpan balik yang konstruktif mengenai cara ia mengelola keragaman di kelas, ia didorong untuk merefleksikan praktiknya. Proses evaluasi yang berkelanjutan ini menciptakan sebuah "disonansi" yang dapat memicu refleksi kritis, menantang asumsi lama, dan secara bertahap memfasilitasi pergeseran menuju pemahaman moderasi yang lebih mendalam dan otentik.

### Kerangka Konseptual

#### 1. Konsep moderasi beragama (*wasatiyyah al-islam*)

Moderasi beragama, yang dalam khazanah Islam dikenal dengan istilah *wasatiyyah*, adalah sebuah konsep sentral yang mengakar kuat dalam ajaran agama. Konsep ini menekankan pada prinsip keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*), dan pengambilan jalan tengah dalam setiap aspek kehidupan beragama. *Wasatiyyah* secara tegas menolak segala bentuk ekstremisme (*tatharruf*), baik yang cenderung liberal (mengabaikan prinsip dasar agama) maupun yang radikal (memaksakan pemahaman sempit dengan cara kekerasan), dan senantiasa mengedepankan sikap yang adil serta proporsional (Shihab, 2019).

Pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini menjadi prasyarat mutlak bagi seorang guru agama agar mampu menyajikan wajah Islam yang ramah, menghargai perbedaan, dan berkomitmen penuh pada nilai-nilai kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Tanpa pemahaman ini, ajaran agama berisiko direduksi menjadi serangkaian dogma kaku yang justru dapat memicu sikap eksklusif dan intoleran di kalangan siswa. Guru harus mampu menjelaskan bahwa moderasi bukanlah sinkretisme atau kompromi akidah, melainkan esensi dari ajaran agama itu sendiri.

#### 2. Konsep kompetensi pedagogis konten (*pedagogical content knowledge - PCK*)

Dikembangkan oleh Lee Shulman (1987), konsep *Pedagogical Content Knowledge* (PCK) merujuk pada perpaduan unik antara penguasaan materi (konten) dengan

penguasaan metode pengajaran (pedagogi). PCK bukan hanya tentang "apa" yang diajarkan, tetapi juga tentang "bagaimana" mengajarkannya secara efektif kepada kelompok siswa tertentu dengan latar belakang yang beragam. Seorang guru dengan PCK yang kuat tidak hanya memahami konsep moderasi beragama, tetapi juga tahu analogi terbaik, contoh kasus paling relevan, dan aktivitas pembelajaran paling menarik untuk membuat konsep tersebut mudah dipahami dan bermakna bagi siswanya.

Masalah ketiadaan panduan pedagogis yang diidentifikasi dalam *policy paper* ini secara langsung menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek PCK di kalangan guru. Banyak guru mungkin memahami definisi *tasamuh* secara teoretis (penguasaan konten), tetapi mereka tidak tahu cara merancang sebuah simulasi atau studi kasus yang dapat membuat siswa benar-benar merasakan dan melatih nilai toleransi (kelemahan pedagogi). Kebijakan yang hanya berfokus pada peningkatan pemahaman konten akan gagal jika tidak disertai dengan pengembangan kapasitas pedagogis untuk menerjemahkannya di kelas.

### 3. Konsep pendidikan karakter (*character education*)

Penguatan moderasi beragama pada dasarnya adalah bagian tak terpisahkan dari agenda besar pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk secara sengaja menanamkan nilai-nilai etika universal seperti hormat, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, dan kewarganegaraan yang baik (Lickona, 2004). Dengan membingkai moderasi beragama dalam kerangka pendidikan karakter, penekanannya bergeser dari sekadar transfer doktrin keagamaan menjadi pembentukan pribadi siswa yang utuh, berintegritas, dan berbudi luhur.

Pendekatan ini memiliki keunggulan strategis karena memungkinkan nilai-nilai moderasi diajarkan secara lebih universal dan terintegrasi ke dalam seluruh aspek kehidupan sekolah, tidak hanya terbatas pada mata pelajaran agama. Konsep seperti menghargai perbedaan, anti-perundungan, dan kerja sama dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran lain, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah secara keseluruhan. Ini mengubah moderasi beragama dari sebuah "topik" menjadi sebuah "budaya" yang dihidupi oleh seluruh warga madrasah, sejalan dengan tujuan utama pendidikan karakter.

## METODOLOGI

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan desain analisis kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama kajian bukanlah untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk mendiagnosis masalah sosial-institusional secara mendalam, memahami kompleksitas penyebabnya, merumuskan berbagai alternatif solusi, dan pada akhirnya merekomendasikan sebuah intervensi kebijakan yang paling tepat dan dapat diimplementasikan. Desain ini memungkinkan analisis yang kaya konteks dan berorientasi pada pemecahan masalah praktis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini bersifat sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumen (*document analysis*) dan analisis data yang sudah ada. Data kuantitatif deskriptif utama berasal dari Laporan Hasil Asesmen Kompetensi (CAT) Moderasi Beragama Guru yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Jambi pada tahun 2022. Data ini menjadi bukti empiris utama untuk menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi. Sementara itu, data kualitatif mencakup dokumen regulasi (seperti RPJMN 2020-2024, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan

Peraturan Menteri Agama), laporan internal, serta literatur akademis yang relevan dari jurnal, buku, dan hasil penelitian sebelumnya untuk membangun kerangka teoretis dan konseptual.

Tahap awal analisis adalah identifikasi dan diagnosis masalah. Berdasarkan sintesis dari data empiris dan kajian literatur, tiga masalah utama dirumuskan. Untuk menentukan prioritas masalah yang paling fundamental dan mendesak untuk ditangani, digunakan metode analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Setiap masalah diberi skor berdasarkan tingkat urgensinya (seberapa mendesak masalah harus diselesaikan), tingkat keseriusannya (seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak ditangani), dan tingkat pertumbuhannya (seberapa besar kemungkinan masalah akan memburuk di masa depan). Hasil analisis USG ini menjadi dasar untuk memfokuskan kajian pada akar masalah yang paling krusial.

Setelah akar masalah utama teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah perumusan alternatif kebijakan. Empat alternatif kebijakan dikembangkan berdasarkan analisis penyebab masalah, studi literatur mengenai praktik terbaik (*best practices*) dalam pengembangan profesional guru, serta pertimbangan konteks institusional yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Perumusan alternatif ini difokuskan pada intervensi yang bersifat struktural dan sistemik, bukan sekadar kegiatan insidental, untuk memastikan dampak yang dihasilkan dapat berkelanjutan dan menjangkau seluruh sasaran.

Setiap alternatif kebijakan kemudian dievaluasi secara sistematis untuk menentukan pilihan yang paling unggul. Evaluasi ini menggunakan kerangka kriteria analisis kebijakan yang diadopsi dari William N. Dunn, yang mencakup lima dimensi utama: Efektivitas (kemampuan mencapai tujuan yang diinginkan), Efisiensi (rasio antara hasil dan biaya yang dikeluarkan), Kecukupan (kemampuan untuk memecahkan masalah secara tuntas), Pemerataan (distribusi dampak yang adil bagi seluruh kelompok sasaran), dan Responsivitas (kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai pemangku kepentingan). Setiap alternatif diberi skor pada masing-masing kriteria untuk perbandingan yang objektif.

Melalui alur metodologis yang terstruktur ini—mulai dari diagnosis masalah berbasis data, penentuan prioritas yang terukur, perumusan alternatif yang relevan, hingga evaluasi alternatif yang komprehensif—kajian ini menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat spekulatif, melainkan memiliki justifikasi analitis yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga layak menjadi pertimbangan bagi pengambilan keputusan di tingkat pimpinan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap krisis kompetensi moderasi beragama di kalangan guru madrasah Provinsi Jambi menyingkap sebuah persoalan yang jauh lebih dalam dari sekadar kurangnya pelatihan. Ini adalah masalah struktural yang berakar pada sistem, diperkuat oleh faktor psikologis individu, dan dimanifestasikan dalam praktik pedagogis di kelas. Pembahasan ini akan mengurai akar masalah tersebut dengan dukungan kerangka teori, konsep, dan regulasi yang relevan untuk menunjukkan mengapa intervensi pada level sistem evaluasi kinerja menjadi langkah yang paling fundamental dan strategis.

Fondasi teoritis pertama yang menjelaskan mengapa kompetensi guru menjadi begitu krusial adalah teori pembelajaran sosial (*social learning theory*). Albert Bandura (1977) secara meyakinkan menyatakan bahwa individu belajar secara signifikan melalui



observasi dan pemodelan (*modeling*) perilaku orang lain, terutama figur otoritatif. Dalam konteks kelas, guru secara otomatis menjadi model yang paling berpengaruh. Siswa tidak hanya menyerap apa yang diajarkan secara verbal, tetapi juga menginternalisasi sikap, gestur, dan cara guru merespons perbedaan pendapat sebagai norma perilaku yang wajar.

Data dari Jambi yang menunjukkan lebih dari 31% guru memiliki pemahaman "Kurang" atau "Sangat Kurang" bukanlah sekadar statistik administratif; ini adalah krisis pemodelan yang terjadi setiap hari di ratusan ruang kelas. Guru-guru ini berpotensi menjadi model perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moderasi, menciptakan sebuah siklus pembelajaran negatif yang sulit diputus. Hal ini mengafirmasi temuan Schunk & DiBenedetto (2020) bahwa perilaku yang dimodelkan seringkali lebih kuat dampaknya daripada kurikulum tertulis. Oleh karena itu, memperbaiki "model"—yakni guru itu sendiri—adalah prasyarat mutlak.

Selanjutnya, teori efikasi diri guru (*teacher self-efficacy theory*) memberikan penjelasan mengapa guru yang kompetensinya rendah cenderung gagal mengimplementasikan pengajaran moderasi secara efektif. Efikasi diri adalah keyakinan guru terhadap kemampuannya untuk memengaruhi hasil belajar siswa (Tschannen-Moran & Hoy, 2001). Mengajarkan topik sensitif seperti toleransi dan dialog antar-iman memerlukan tingkat efikasi diri yang tinggi.

Guru dengan pemahaman moderasi yang dangkal secara inheren akan memiliki efikasi diri yang rendah untuk topik ini. Akibatnya, mereka akan memilih "jalan aman": menghindari diskusi kelas yang mendalam, mengajarkan materi secara dogmatis satu arah, dan gagal mengelola dinamika kelas yang beragam. Rendahnya efikasi diri ini secara langsung menjelaskan mengapa pengajaran moderasi beragama seringkali bersifat teoretis dan gagal membangun nalar kritis siswa. Kebijakan yang bertujuan meningkatkan kompetensi harus secara simultan membangun efikasi diri, yang salah satunya dapat dicapai melalui umpan balik konstruktif dalam sebuah sistem supervisi yang terstruktur.

Perspektif kebijakan diperkuat oleh teori implementasi kurikulum (*curriculum implementation theory*). Michael Fullan (2016) menekankan adanya kesenjangan antara kurikulum yang direncanakan (kebijakan) dengan kurikulum yang diterapkan (realitas kelas). Guru, menurutnya, bukanlah penerima pasif, melainkan penerjemah aktif yang bertindak sebagai "penjaga gerbang" (*gatekeeper*).

Kebijakan penguatan moderasi beragama adalah "kurikulum yang direncanakan" dari pemerintah pusat. Namun, data disparitas pemahaman guru di Jambi menunjukkan bahwa "penjaga gerbang" di tingkat implementasi tidak berfungsi dengan baik. Kapasitas, keyakinan, dan pemahaman guru yang rendah menjadi filter yang menghambat kebijakan ideal tersebut sampai ke siswa.

Teori ini memberikan justifikasi kuat mengapa solusi harus menargetkan sang penjaga gerbang secara langsung dan sistemik. Menyediakan lebih banyak buku atau panduan (artefak kurikulum) tidak akan efektif jika kapasitas penggunaanya tidak memadai. Oleh karena itu, kebijakan yang direkomendasikan—merevitalisasi sistem penilaian kinerja dan supervisi—adalah langkah strategis karena ia tidak hanya mengubah artefak, tetapi secara fundamental berupaya mengubah prioritas, perilaku, dan akuntabilitas sang penjaga gerbang itu sendiri.

Terakhir, teori pembelajaran transformatif (*transformative learning theory*) dari Jack Mezirow relevan untuk mengatasi tantangan guru yang memiliki latar belakang pendidikan monolitik. Pembelajaran yang paling signifikan terjadi ketika ada pergeseran mendasar dalam kerangka acuan (*frame of reference*) seseorang (Taylor & Cranton,

2012). Mengadopsi perspektif moderasi beragama menuntut sebuah proses pembelajaran transformatif, bukan sekadar transfer informasi. Kebijakan yang mengintegrasikan moderasi ke dalam standar kinerja dapat menjadi pemicu (*trigger*) bagi proses ini, menciptakan "disonansi" yang mendorong guru untuk merefleksikan praktiknya dan secara bertahap mengadopsi pemahaman yang lebih otentik.

Secara konseptual, pemahaman mendalam tentang moderasi beragama (*wasatiyyah al-islam*) adalah prasyarat mutlak. Konsep ini adalah inti ajaran Islam yang menolak segala bentuk ekstremisme (*tatharruf*), baik yang cenderung radikal maupun liberal (Shihab, 2019). Tanpa pemahaman yang kokoh, guru berisiko mereduksi ajaran agama menjadi serangkaian dogma kaku yang justru memicu sikap eksklusif, sebuah kontradiksi dari misi utama pendidikan agama.

Kelemahan dalam menerjemahkan konsep ini ke dalam praktik kelas menunjukkan adanya defisit dalam kompetensi pedagogis konten (*pedagogical content knowledge* - PCK). Dikembangkan oleh Shulman (1987), PCK adalah perpaduan unik antara penguasaan materi (konten) dengan penguasaan metode pengajaran (pedagogi). Banyak guru mungkin memahami definisi *tasamuh* (konten), tetapi tidak tahu cara merancang simulasi atau studi kasus yang dapat membuat siswa benar-benar melatih nilai toleransi (pedagogi). Ketiadaan panduan praktis yang diidentifikasi dalam masalah ini adalah manifestasi nyata dari lemahnya aspek PCK di kalangan guru (Arifin & Zubaidi, 2021).

Dengan membingkai penguatan moderasi beragama dalam kerangka pendidikan karakter (*character education*), penekanannya bergeser dari sekadar transfer doktrin menjadi pembentukan pribadi yang utuh. Pendekatan ini memungkinkan nilai-nilai moderasi seperti menghargai perbedaan dan anti-perundungan diajarkan secara lebih universal dan terintegrasi ke dalam seluruh aspek kehidupan sekolah, mengubahnya dari sebuah "topik" menjadi sebuah "budaya" (Lickona, 2004).

Kebijakan yang diusulkan memiliki landasan hukum yang sangat kokoh. UUD 1945 Pasal 31 Ayat (3) mengamanatkan sistem pendidikan yang meningkatkan "akhlak mulia," yang secara inheren mencakup nilai moderasi. Amanat ini diterjemahkan lebih lanjut dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bertujuan membentuk manusia yang "demokratis serta bertanggung jawab," sebuah karakter yang mustahil terwujud tanpa sikap moderat dan inklusif.

Lebih spesifik lagi, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mewajibkan guru memiliki empat kompetensi inti. Kompetensi kepribadian menuntut guru untuk memiliki "akhlak mulia dan menjadi teladan," sementara kompetensi sosial secara eksplisit menuntut guru untuk "mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan masyarakat majemuk." Seorang guru yang pemahamannya tidak moderat, secara *de jure*, belum memenuhi standar kompetensi yang diamanatkan undang-undang.

Akhirnya, penetapan penguatan moderasi beragama sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan diatur secara operasional dalam Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2020 memberikan legitimasi politik dan payung hukum yang kuat. Status ini memberi mandat kepada pimpinan di daerah untuk menerjemahkan prioritas makro nasional menjadi tindakan mikro yang terukur di tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan untuk mengintegrasikan moderasi beragama ke dalam PKG dan supervisi bukanlah sebuah inisiatif baru yang berdiri sendiri, melainkan sebuah langkah logis, strategis, dan wajib untuk melaksanakan amanat regulasi yang sudah ada.

### **Analisis Kebijakan**

Analisis terhadap empat alternatif kebijakan yang diusulkan menunjukkan bahwa Alternatif 1: Revitalisasi Sistem Penilaian Kinerja dan Supervisi Akademik secara signifikan lebih unggul berdasarkan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Keunggulan utamanya terletak pada tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Kebijakan ini dinilai paling efektif karena langsung menasar akar masalah struktural, yaitu ketiadaan akuntabilitas dan insentif. Dengan mengintegrasikan moderasi beragama ke dalam instrumen Penilaian Kinerja Guru (PKG), kebijakan ini mengubahnya dari sekadar imbauan menjadi standar kinerja yang wajib dipenuhi dan dievaluasi. Hal ini menciptakan tekanan positif (*positive pressure*) yang sistemik bagi semua guru untuk meningkatkan kompetensi, sehingga secara langsung berpotensi besar mengurangi kesenjangan pemahaman.

Dari segi efisiensi, alternatif ini menjadi pilihan yang paling realistis karena tidak menciptakan sistem atau kegiatan baru yang memerlukan alokasi anggaran signifikan. Ia hanya merevitalisasi dan mempertajam mekanisme yang sudah ada dan berjalan rutin, yaitu PKG dan supervisi akademik. Fokusnya adalah pada pembaruan instrumen dan perubahan substansi pembinaan. Ini menjadikannya kebijakan yang paling mungkin untuk diimplementasikan secara cepat dan merata di seluruh madrasah di Provinsi Jambi, baik negeri maupun swasta, tanpa bergantung pada ketersediaan dana programatik yang seringkali terbatas.

Meskipun alternatif lain memiliki keunggulan tersendiri, mereka memiliki kelemahan yang membuatnya kurang optimal sebagai kebijakan fondasional. Alternatif 2 (Pembentukan Mekanisme Diseminasi Konten) sangat bergantung pada komitmen dan keaktifan tim kurator, serta tidak menciptakan *demand* (permintaan) yang kuat dari guru. Alternatif 3 (Penetapan Kerangka Kompetensi Mandiri) berpotensi mendorong budaya belajar mandiri, namun proses verifikasi portofolio bisa menjadi beban kerja tambahan dan implementasinya lebih kompleks. Sementara itu, Alternatif 4 (Pemberlakuan Standar Ekosistem Madrasah Moderat) bersifat sangat holistik, namun dampaknya bersifat jangka panjang dan lebih sulit diukur secara langsung, serta sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan kepala madrasah yang bervariasi.

Dengan demikian, Alternatif 1 terpilih bukan karena alternatif lain tidak baik, melainkan karena ia adalah kebijakan fondasional yang paling strategis. Ia menciptakan kerangka akuntabilitas yang akan membuat semua intervensi lain (seperti penyediaan modul atau pengembangan komunitas belajar) menjadi lebih efektif dan relevan. Dengan mengubah sistem evaluasi terlebih dahulu, pimpinan dapat menggerakkan seluruh sistem pendidikan madrasah secara serentak menuju tujuan yang sama dengan memanfaatkan sumber daya dan mekanisme yang sudah ada.

### **Limitasi Kajian**

Perlu diakui bahwa kajian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan utama terletak pada penggunaan data sekunder. Meskipun data hasil Asesmen Kompetensi (CAT) 2022 memberikan gambaran kuantitatif yang jelas mengenai *apa* masalahnya (yaitu adanya kesenjangan kompetensi), data tersebut tidak dapat menjelaskan secara mendalam *mengapa* kesenjangan itu terjadi dari perspektif individu guru. Kajian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer seperti wawancara mendalam, kelompok diskusi terfokus (FGD), atau observasi kelas, yang sebenarnya dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya dan bernuansa mengenai tantangan, persepsi, dan motivasi guru dalam mengimplementasikan moderasi beragama di ruang kelas.

Keterbatasan kedua adalah ruang lingkup kajian yang spesifik pada konteks Provinsi Jambi. Analisis masalah, evaluasi alternatif, dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh karakteristik institusional dan data empiris dari wilayah ini. Oleh karena itu, generalisasi langsung dari temuan dan rekomendasi kebijakan ini ke provinsi lain harus dilakukan dengan hati-hati. Meskipun prinsip dasar mengenai pentingnya akuntabilitas dalam sistem kinerja kemungkinan besar relevan secara universal, implementasi teknisnya mungkin memerlukan adaptasi dan penyesuaian dengan kondisi sosial-budaya dan kapasitas kelembagaan di daerah lain.

### Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan fundamental (*novelty*) dari kajian ini terletak pada pergeseran fokus solusi, dari intervensi yang bersifat programatik menuju intervensi yang bersifat struktural dan sistemik. Sebagian besar upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam moderasi beragama selama ini cenderung berbentuk program-program tambahan seperti pelatihan, seminar, atau lokakarya. Kajian ini berargumen bahwa pendekatan programatik tersebut seringkali bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Inovasi utamanya adalah identifikasi bahwa akar masalahnya bukan pada ketiadaan program, melainkan pada ketiadaan integrasi kompetensi moderasi beragama ke dalam sistem inti manajemen kinerja guru.

Dengan demikian, kajian ini menawarkan sebuah solusi yang mengubah "aturan main" dalam sistem itu sendiri, bukan sekadar menambah "permainan" baru. Rekomendasi untuk merevitalisasi instrumen PKG dan supervisi adalah sebuah langkah kebijakan yang *low-cost, high-impact* karena memanfaatkan mekanisme birokrasi yang sudah wajib, rutin, dan menjangkau semua guru. Ini adalah kebaruan dalam pendekatan pemecahan masalah yang lebih menekankan pada rekayasa sistem (*system engineering*) daripada penambahan aktivitas, sehingga menjanjikan dampak yang lebih merata, terukur, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

### ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan uraian di atas, maka ada 4 (empat) alternatif kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Setiap alternatif berfokus pada perubahan struktur, proses, atau mekanisme, bukan pada kegiatan insidental sebagai berikut:

1. Alternatif 1: Revitalisasi Sistem Penilaian Kinerja dan Supervisi Akademik
  - Bentuk kebijakan: Surat Edaran tentang Pembaruan Indikator Kinerja Guru dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Supervisi Akademik.
  - Fokus perubahan: Mekanisme Akuntabilitas Kinerja.
  - Uraian: Kebijakan ini mengintegrasikan kompetensi moderasi beragama langsung ke dalam mekanisme yang sudah ada, yaitu Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan supervisi rutin oleh kepala madrasah/pengawas. Kakanwil akan menetapkan indikator-indikator baru yang mengukur praktik moderasi beragama dalam proses pembelajaran (misalnya: kemampuan mengelola kelas yang beragam, penggunaan sumber ajar yang inklusif) untuk dimasukkan ke dalam instrumen PKG. Juknis supervisi juga akan diperbarui untuk memfokuskan observasi dan pembinaan pada implementasi nilai-nilai moderasi di kelas. Perubahan ini tidak menciptakan kegiatan baru, melainkan mengubah substansi dan fokus dari proses evaluasi dan pembinaan

yang sudah berjalan, menjadikan moderasi beragama sebagai standar kinerja yang wajib dipenuhi oleh semua guru.

- Keunggulan: Mengubah moderasi beragama dari imbauan menjadi standar kinerja yang terukur; memanfaatkan struktur yang ada tanpa biaya tambahan; memperkuat peran kepala madrasah dan pengawas.
- Kelemahan: Membutuhkan perubahan pola pikir dari penilai (kepala madrasah/pengawas); berisiko menjadi formalitas jika tidak disertai pemahaman yang mendalam.

2. Alternatif 2: Pembentukan Mekanisme Pengembangan dan Diseminasi Konten Pedagogis Berbasis Jejaring

- Bentuk kebijakan: Surat Keputusan Kakanwil tentang Pembentukan Tim Kurator Konten dan Pedoman Teknis Pemanfaatan Platform Digital serta Komunitas Belajar Profesional (KBP/MGMP).
- Fokus perubahan: Proses Inovasi dan Aliran Pengetahuan.
- Uraian: Alternatif ini menciptakan sebuah mekanisme internal yang berkelanjutan untuk mengatasi ketiadaan panduan praktis. Kakanwil membentuk "Tim Kurator Konten Moderasi Beragama" yang terdiri dari guru-guru terbaik (kategori "Sangat Baik") dan pengawas, yang bertugas secara sukarela atau sebagai bagian dari tugas pokoknya. Tugas mereka bukan membuat konten dari nol, melainkan mengidentifikasi, memvalidasi, dan mengkurasi praktik-praktik terbaik yang sudah ada di lapangan, lalu menyebarkannya melalui platform digital yang sudah dimiliki Kemenag (misalnya: e-learning madrasah) dan melalui jejaring KBP/MGMP. Kebijakan ini mengubah KBP/MGMP dari sekadar forum pertemuan menjadi saluran diseminasi pengetahuan yang resmi dan terstruktur, tanpa memerlukan anggaran untuk membuat materi baru.
- Keunggulan: Memanfaatkan keahlian internal secara optimal; hemat biaya karena fokus pada kurasi dan diseminasi, bukan produksi; membangun budaya berbagi pengetahuan.
- Kelemahan: Sangat bergantung pada komitmen dan keaktifan tim kurator serta KBP/MGMP; jangkauan bisa tidak merata jika jejaring KBP/MGMP lemah di beberapa daerah.

3. Alternatif 3: Penetapan Kerangka Kompetensi dan Jalur Pengembangan Profesional Mandiri

- Bentuk kebijakan: Surat Edaran tentang Kerangka Kompetensi Moderasi Beragama Guru dan Petunjuk Teknis tentang Jalur Pengembangan Profesional Berbasis Portofolio.
- Fokus perubahan: Struktur Pengembangan Karir.
- Uraian: Kebijakan ini menciptakan sebuah struktur dan jalur yang jelas bagi guru untuk mengembangkan diri secara mandiri. Kakanwil menetapkan kerangka kompetensi moderasi beragama secara bertingkat (misalnya: Pemula, Mahir, Teladan). Alih-alih bergantung pada diklat, guru didorong untuk mencapai level kompetensi yang lebih tinggi melalui pengumpulan portofolio digital yang berisi bukti-bukti praktik baik mereka (RPP, video mengajar, esai reflektif, dll.). Verifikasi portofolio dilakukan oleh pengawas atau tim asesor internal. Pencapaian level kompetensi tertentu menjadi prasyarat



non-finansial untuk peluang pengembangan karir, seperti menjadi kepala madrasah, pengawas, atau anggota tim kurator konten.

- Keunggulan: Mendorong budaya belajar mandiri dan reflektif; memberikan pengakuan formal atas kompetensi yang dimiliki; menciptakan jalur karir yang transparan berbasis meritokrasi.
- Kelemahan: Memerlukan literasi digital yang baik dari guru; proses verifikasi portofolio bisa menjadi beban kerja tambahan bagi asesor jika tidak dikelola dengan baik.

4. Alternatif 4: Pemberlakuan Standar Mutu dan Kerangka Akuntabilitas "Ekosistem Madrasah Moderat"

- Bentuk kebijakan: Petunjuk Teknis tentang Standar dan Instrumen Evaluasi Diri Madrasah (EDM) Berperspektif Moderasi Beragama.
- Fokus perubahan: Mekanisme Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan.
- Uraian: Alternatif ini menggeser fokus dari individu ke sistem sekolah secara keseluruhan. Kakanwil memberlakukan Juknis yang mengintegrasikan standar-standar ekosistem moderat ke dalam instrumen Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang sudah ada. Standar tersebut mencakup aspek kebijakan sekolah yang anti-perundungan, kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) yang inklusif, dan budaya interaksi yang toleran. Berdasarkan hasil EDM, setiap madrasah wajib menyusun rencana perbaikan yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Madrasah (RKM). Kebijakan ini tidak menciptakan sistem akreditasi baru, melainkan memperkaya dan mempertajam mekanisme penjaminan mutu internal yang sudah berjalan, mendorong perubahan dari dalam oleh seluruh warga sekolah.
- Keunggulan: Mendorong perubahan budaya sekolah secara holistik; meningkatkan kepemilikan dan tanggung jawab kepala madrasah dan seluruh warga sekolah; terintegrasi dengan siklus perencanaan yang sudah ada.
- Kelemahan: Dampaknya bersifat jangka panjang dan lebih sulit diukur secara langsung; keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan kepala madrasah.

Dalam menentukan keempat alternatif kebijakan di atas sebagai rekomendasi kebijakan, maka penulis menggunakan teori skoring alternatif kebijakan William N. Dunn berdasarkan kriteria: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, dan Responsivitas. Analisis ini menggunakan skala 1-5, di mana 1 = Sangat Rendah dan 5 = Sangat Tinggi.

**Tabel 2.** Analisis Skoring Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Total Skor
1	Revitalisasi Sistem Penilaian Kinerja dan Supervisi Akademik	5	5	4	5	4	23

2	Pembentukan Mekanisme Pengembangan dan Diseminasi Konten Pedagogis Berbasis Jejaring	3	4	3	3	5	18
3	Penetapan Kerangka Kompetensi dan Jalur Pengembangan Profesional Mandiri	4	2	3	4	3	16
4	Pemberlakuan Standar Mutu dan Kerangka Akuntabilitas Ekosistem Madrasah Moderat	3	4	4	5	4	20

Berdasarkan hasil skoring di atas, maka alternatif 1: Revitalisasi Sistem Penilaian Kinerja dan Supervisi Akademik terpilih sebagai prioritas utama karena memiliki skor tertinggi dan menunjukkan keseimbangan terbaik di seluruh kriteria evaluasi, dengan justifikasi sebagai berikut:

1. Efektivitas (Skor: 5): Kebijakan ini dinilai paling efektif karena langsung menyasar akar masalah akuntabilitas dan insentif. Dengan mengintegrasikan moderasi beragama ke dalam PKG, kebijakan ini mengubahnya dari sekadar imbauan menjadi standar kinerja yang wajib dipenuhi dan dievaluasi. Hal ini menciptakan tekanan positif (*positive pressure*) yang sistemik bagi semua guru untuk meningkatkan kompetensi mereka, sehingga secara langsung berpotensi besar untuk mengurangi kesenjangan pemahaman.
2. Efisiensi (Skor: 5): Alternatif ini sangat efisien karena tidak menciptakan sistem atau kegiatan baru, melainkan merevitalisasi dan mempertajam mekanisme yang sudah ada dan berjalan (PKG dan supervisi rutin). Tidak ada biaya tambahan yang signifikan, karena fokusnya adalah pada pembaruan instrumen dan perubahan substansi pembinaan. Ini menjadikannya kebijakan yang paling realistis untuk diimplementasikan tanpa bergantung pada alokasi anggaran baru.
3. Kecukupan (Skor: 4): Dari segi kecukupan, kebijakan ini sangat baik dalam mengatasi masalah "kehendak" (*will*) atau motivasi guru. Namun, ia kurang secara langsung mengatasi masalah "keterampilan" (*skill*) atau ketiadaan panduan pedagogis. Meskipun demikian, dengan adanya tuntutan kinerja, guru akan secara proaktif mencari cara untuk memenuhi standar tersebut, sehingga kebijakan ini akan menciptakan permintaan (*demand*) alami untuk panduan dan materi ajar, yang dapat dipenuhi oleh kebijakan pendukung lainnya.
4. Pemerataan (Skor: 5): Kebijakan ini memiliki tingkat pemerataan tertinggi karena PKG dan supervisi akademik berlaku untuk seluruh guru di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, baik ASN maupun non-ASN, di madrasah negeri maupun swasta. Standar yang sama diterapkan untuk semua, memastikan tidak ada guru yang tertinggal dan intervensi kebijakan tersebar secara merata di seluruh wilayah.
5. Responsivitas (Skor: 4): Alternatif ini sangat responsif terhadap kebutuhan strategis pimpinan (Kakanwil) untuk memastikan program prioritas nasional berjalan dan terukur. Di sisi lain, mungkin akan ada resistensi awal dari guru dan kepala madrasah yang menganggapnya sebagai beban administratif tambahan. Namun, jika disosialisasikan sebagai alat untuk memperjelas ekspektasi dan mendukung

pengembangan profesional, kebijakan ini akan menjawab kebutuhan guru akan kejelasan standar dan umpan balik yang konstruktif.

Meskipun alternatif lain memiliki keunggulan tersendiri, alternatif 1 adalah kebijakan fondasional yang paling strategis. Ia menciptakan kerangka akuntabilitas yang akan membuat semua intervensi lain (seperti penyediaan modul atau pengembangan komunitas belajar) menjadi lebih efektif dan relevan. Dengan mengubah sistem evaluasi, Kakanwil dapat menggerakkan seluruh sistem pendidikan madrasah secara serentak menuju tujuan yang sama dengan sumber daya yang ada.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Kesenjangan pemahaman moderasi beragama di kalangan guru madrasah Provinsi Jambi telah menciptakan sebuah kerentanan institusional yang serius, mengancam fungsi madrasah sebagai benteng pertahanan terhadap narasi intoleran. Masalah ini berakar pada persoalan yang fundamental dan bersifat struktural: kompetensi moderasi beragama selama ini hanya diposisikan sebagai imbauan moral, bukan sebagai standar kinerja profesional yang wajib dipenuhi, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan. Ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang sistemik, diperparah oleh kurangnya panduan pedagogis yang praktis, menyebabkan implementasi kebijakan moderasi beragama di tingkat kelas menjadi tidak merata, tidak efektif, dan sangat bergantung pada inisiatif individu guru yang kapasitasnya terbatas.

Analisis kebijakan menunjukkan bahwa intervensi yang paling efektif dan efisien bukanlah menciptakan program baru yang sporadis, melainkan merevitalisasi mekanisme yang sudah ada dan berjalan. Dengan mengintegrasikan indikator-indikator praktik moderasi beragama secara eksplisit ke dalam instrumen Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Petunjuk Teknis Supervisi Akademik, kebijakan ini secara fundamental mengubah paradigma. Moderasi beragama bertransformasi dari sebuah konsep abstrak menjadi sebuah kompetensi terukur yang secara langsung memengaruhi evaluasi profesionalisme seorang guru. Langkah ini menciptakan tekanan positif (*positive pressure*) yang sistemik dan merata bagi seluruh guru untuk secara proaktif meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka.

Dengan demikian, rekomendasi untuk menerbitkan Surat Edaran yang diikuti Petunjuk Teknis mengenai Revitalisasi Sistem Penilaian Kinerja dan Supervisi Akademik merupakan langkah kebijakan yang paling strategis. Kebijakan ini tidak memerlukan alokasi anggaran baru yang signifikan, namun memiliki potensi dampak yang luas dan berkelanjutan. Dengan menjadikan moderasi beragama sebagai tolok ukur kinerja, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dapat menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan madrasah secara serentak, memastikan bahwa setiap guru di garda terdepan memiliki kapasitas yang memadai untuk meneguhkan kembali peran madrasah sebagai benteng penyemai nilai-nilai kebangsaan yang moderat dan inklusif.

### Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap permasalahan, kerangka pemikiran, dan evaluasi alternatif, maka rekomendasi kebijakan adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi memprioritaskan penerbitan **Surat Edaran** yang diikuti dengan **Petunjuk Teknis (Juknis)** mengenai Revitalisasi Sistem Penilaian

Kinerja dan Supervisi Akademik. Kebijakan ini merupakan langkah paling efektif dan efisien karena secara formal mengubah moderasi beragama dari imbauan menjadi standar kinerja profesional yang terukur. Surat Edaran akan menjadi payung hukum yang menegaskan kewajiban ini, sementara Juknis akan menyediakan instrumen baru bagi kepala madrasah dan pengawas untuk menilai dan membina guru. Dengan memanfaatkan mekanisme yang sudah ada, kebijakan ini menciptakan siklus penjaminan mutu yang merata dan berkelanjutan tanpa memerlukan anggaran baru, serta secara fundamental menjawab akar masalah rendahnya kompetensi guru.

## REFERENSI

- Arifin, I., & Zubaidi, A. (2021). The challenge of translating religious moderation values into pedagogical practices in Indonesian Islamic education. *Journal of Religious and Educational Studies*, 14(2), 112–128.
- Azra, A. (2019). *Revisiting Islamic Education: A Plea for a More Inclusive Approach*. Mizan Pustaka.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Esposito, J. L., & Mogahed, D. (2007). *Who speaks for Islam? What a billion Muslims really think*. Gallup Press.
- Fullan, M. (2016). *The new meaning of educational change* (5th ed.). Teachers College Press.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. (2022). *Rekapitulasi Hasil CAT Moderasi Beragama Guru Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Tahun 2022*. Bidang Pendidikan Madrasah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penguatan Moderasi Beragama*.
- Lickona, T. (2004). *Character matters: How to help our children develop good judgment, integrity, and other essential virtues*. Simon and Schuster.
- Mulyono. (2020). *Manajemen Mutu Pendidikan: Strategi Penjaminan Kualitas Guru dan Sekolah*. Pustaka Pelajar.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*.
- Prasetyo, A., & Nugroho, H. (2022). The echo chamber effect: Social media and the polarization of religious views among educators. *Journal of Digital Communication*, 5(1), 45-60.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*.
- Schunk, D. H., & DiBenedetto, M. K. (2020). Motivation and social cognitive theory. *Contemporary Educational Psychology*, 60, 101832. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2019.101832>

- Shihab, M. Q. (2019). *Islam Wasatiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati.
- Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. *Harvard Educational Review*, 57(1), 1–23.
- Suparlan. (2019). *Teacher Professionalism: From Competency Development to Sustainable Practice*. Rajawali Pers.
- Taylor, E. W., & Cranton, P. (Eds.). (2012). *The handbook of transformative learning: Theory, research, and practice*. John Wiley & Sons.
- Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. *Teaching and Teacher Education*, 17(7), 783–805. [https://doi.org/10.1016/S0742-051X\(01\)00036-1](https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00036-1)



